



PUTUSAN

Nomor : 132/Pdt.G/2013/PA. Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Jawaban Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 28 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor: 132/Pdt.G/2013/PA. Lpk tanggal 28 Januari 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 14 halaman.
Putusan No.132/Pdt.G/2013/PA. Lpk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 1991 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, dengan bukti akta nikah nomor: 789/87/11/91 tanggal 15 Februari 1991 yang mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, 07-06-1991, Anak kedua Penggugat dan Tergugat laki-laki, 20-05-1993, Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki, 05-11-1994, serta Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dan Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
4. Bahwa Tergugat suka curiga dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan suka menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada sebab dan alasan yang jelas;
5. Bahwa Tergugat selalu kurang dalam memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan Tergugat juga suka marah-marah kepada Penggugat tanpa diketahui Penggugat apa penyebabnya;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah, akan tetapi Penggugat tetap bertahan dan tidak mau pergi.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan November 2012 dimana pada saat itu Tergugat selalu mencemburui Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga selalu timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik layaknya hubungan suami istri dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dan rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pemikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan, male sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sugthro (TERGUGAT) atas dir (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan damai kembali, kemudian memberikan kesempatan melakukan mediasi dengan para pihak

Hal. 3 dari 14 halaman.
Putusan No.132/Pdt.G/2013/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih mediator Hj. Wardiyah, S. Ag, Hakim mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang telah melakukan perundingan pada tanggal 4 Maret 2013, akan tetapi mediasi gagal karena tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan Jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 03 Februari 1991;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar Tergugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kecamatan Sunggal;
- Bahwa tidak benar sejak tahun 2010 antara Tergugat dengan Penggugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sebenarnya pertengkaran terjadi sejak bulan April 2011;
- Bahwa tidak benar pertengkaran terjadi karena Tergugat suka curiga dan cemburu serta menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tetapi sebenarnya karena Penggugat suka SMS-SMS an dengan laki-laki lain, Tergugat melihat SMS di HP Penggugat dan ketika Tergugat menanyakan Penggugat, Penggugat ada tiga kali mengaku bermain cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak benar Tergugat selalu kurang memberi uang belanja kepada Penggugat karena Tergugat tetap memberi uang belanja kepada Penggugat sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap hari dan tidak benar Tergugat marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat tetapi pertengkaran terjadi karena masalah Penggugat bermain cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak benar setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2012 karena Tergugat melarang Penggugat agar jangan pergi ke rumah laki-laki tersebut, namun Penggugat tetap pergi;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat sudah tiga kali didamaikan pihak keluarga dan terakhir didamaikan pada bulan Pebruari 2013, namun ketiga kali usaha perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa sejak tanggal 15 Januari 2013 antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah karena abang dengan kakak ipar Penggugat datang menjemput Penggugat, Tergugat izinkan dan Tergugat antar dan tiga minggu yang lalu Tergugat menjemput Penggugat namun tadi malam Penggugat bermaksud pergi ke rumah teman Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan Replik tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dalam Dupliknya tetap dengan Jawabannya semula;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 789/87/11/91 tanggal 15 Februari 1991 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, selanjutnya Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang ditandai dengan P.1;

b. Bukti saksi :

1. Saksi pertama Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kecamatan Medan

Hal. 5 dari 14 halaman.
Putusan No.132/Pdt.G/2013/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunggal, Kota Medan. di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik ipar saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1991;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Desa Sei Semayang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun kemudian tidak rukun karena bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat dan pengaduan Tergugat kepada saksi yang datang ke rumah saksi sekitar 5 bulan yang lalu dan kemudian mengadu kembali satu bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat menurut pengaduan Tergugat karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu bulan yang lalu;

2 Saksi kedua Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan sejak dua puluh tahun yang lalu karena bertetangga dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Desa Sei Semayang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2010 tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sudah dua kali mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ketika saksi datang ke rumah Penggugat dengan Tergugat, pertama pada tahun 2010 karena penyebabnya Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan kedua pada bulan Januari 2012 karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat kembali tinggal satu rumah, walaupun tiga bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah abang Penggugat, namun sejak satu bulan yang lalu Penggugat kembali pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;
2. Saksi ketiga Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, di

Hal. 7 dari 14 halaman.
Putusan No.132/Pdt.G/2013/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga sejak 10 tahun lalu dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa tidak mengetahui waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di dekat rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sudah lebih sepuluh kali melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan terakhir saya melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat pada satu bulan lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan mohon putusan dan tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini, sehingga untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian putusan cukup Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran terus menerus,

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, atas panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga, tangga sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg. jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, bahkan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2008, akan tetapi mediasi gagal karena tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga, akan tetapi Tergugat membantah tentang penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini menyangkut tentang perkawinan dan meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan harus berdasarkan Akta Nikah, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan akta nikah;

Hal. 9 dari 14 halaman.
Putusan No.132/Pdt.G/2013/PA. Lpk



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1) yang menurut Majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sebagaimana disebutkan dalam pasal 285 RBg oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga, majelis hakim berpendapat perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti Surat P.1 serta dua orang saksi seperti yang tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat, Saksi pertama Penggugat, Saksi kedua Penggugat, Saksi ketiga Penggugat, sebagai keluarga Penggugat dan Tergugat, merupakan *persoon* yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti. Sedangkan keterangan saksi tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui akibat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil didamaikan. Dengan demikian kesaksian tersebut adalah sebagai kesaksian yang sebenarnya karena saksi sebagai keluarga mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah serta saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 RBg kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan qaedah fiqh yang berbunyi :

إِذَا عَارَضَهُ سَدَّ تَارُوعِيْ أَعْطَاهُمَا صَبْرًا تَرَكَ أَبْ أَخَفَهَا

Artinya : “Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadahnya*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan

Hal. 11 dari 14 halaman.
Putusan No.132/Pdt.G/2013/PA. Lpk



sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,

1. Pasal 49 huruf a, Pasal 76 dan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989;
2. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
3. Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;
4. Doktrin Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **(TERGUGAT)** terhadap **(PENGGUGAT)**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang dan Pegawai Pencatat pernikahan
Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp.
451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu
rupiah);

Demikian diputuskan di Lubuk Pakam dalam sidang permusyawaratan
majelis hakim pada hari Senin tanggal 15 April 2013 Masehi bertepatan
dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah oleh Dra. Hj. Rabiah
Adawiyah Nasution, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis Dra. Hj. Erpi
Desrina Hasibuan, SH., MH dan Drs. Ahmad Sobardi, SH., MH masing
masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan Pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Hj. Rabiah Adawiyah
Nasution, SH., MH sebagai Hakim ketua Majelis, dihadiri hakim-hakim
Anggota, dibantu oleh Badariyah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, SH., MH Drs. AHMAD SOBARDI, SH.,MH

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 halaman.
Putusan No.132/Pdt.G/2013/PA. Lpk



BADARIYAH, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	451.000,-

(Empat ratus lima satu ribu rupiah)